



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 2105 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PANELIS DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan debat terbuka antar pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penunjukan Panelis Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

- Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENUNJUKAN PANELIS DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan :

N a m a : Prof.Dr.FX Adji Samekto, S.H., M.Hum  
Pangkat/Gol : Guru Besar/IV E  
Jabatan : Guru Besar Ilmu Hukum FH UNDIP

N a m a : Dr.Drs.Turtiantoro, M.Si.  
Jabatan : Dosen Luar Biasa FISIP UNDIP

N a m a : Dr.H.Ngarifin Shidiq, AH, M.Pd.I  
Pangkat/Gol : Lektor/III D  
Jabatan : Wakil Rektor I UNSIQ

N a m a : Dr.Hamidulloh Ibda, M.Pd.  
Pangkat/Gol : Lektor/III D  
Jabatan : Wakil Rektor I INISNU

N a m a : Andi Ali Said Akbar, S.IP., MA  
Pangkat/Gol : Lektor/III D  
Jabatan : Dosen Ilmu Politik Fisip UNSOED

Sebagai Panelis Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 7 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd,

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

